



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2 / 291 -DPKPP/ 2024  
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK BELANJA HIBAH UANG KEPADA  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA PENPEN KECAMATAN MUNDU  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa jembatan merupakan salah satu prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting bagi pengguna jalan;
- b. bahwa untuk mendorong konektivitas antar wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat, serta untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Penpen Kecamatan Mundu, maka diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 59 Seri E. 38);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Penerimaan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 753.040.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- KEDUA : Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu Kegiatan Pembangunan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekerjaan Pembangunan Jembatan guna meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dana Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu Pekerjaan Pembangunan Jembatan disalurkan ke penerima Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu melalui rekening penerima Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sumber.
- KEEMPAT : Pembiayaan pengeluaran penetapan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.  
Kantor Cabang Sumber.

JUDUL	.....	
UNIT PENGELOLA	.....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	.....	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
SEPALA BAGIAN .....		



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670  
E-mail : [dpkpp@cirebonkab.go.id](mailto:dpkpp@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : **BAPAK BUPATI CIREBON**  
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**  
Tanggal : **14 Mei 2024**  
Nomor : **600.1.10 / 560 /DPKPP**  
Lampiran : **1 (satu) berkas**  
Perihal : **Penerima Dan Besaran Penerimaan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2024**

Dalam rangka mendorong konektivitas antar wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat, serta untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Penpen Kecamatan Mundu, maka diperlukan peningkatan kualitas Infrastruktur melalui Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 753.040.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Teknis, dan Proposal terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN CIREBON,



**Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP..19660330 199403 1 002